

KAJIAN KEBUTUHAN INSPEKTUR PENERBANGAN UNIT KERJA KANTOR OTORITAS BANDARA WILAYAH II POLONIA-MEDAN

Juanda Siahaan

Peneliti Bidang Transportasi Udara-Badan Litbang Perhubungan
Jl. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat 10110
email : litbang_udara@yahoo.co.id (telp 021) 34832944-34832968

ABSTRACT

The condition of Indonesia's aviation industry is currently experiencing significant growth, but there is an imbalance between the growing number of passengers, the number of aircraft and the number of flight inspectors assigned check aircraft airworthiness. Based on the results of data processing at Airport Authority Office Region II is located in Medan Polonia-consist of the Province of Aceh, North Sumatra, Riau and Riau Islands. Today, for region II that the number of flight inspectors available are 44 people, while a necessary requirement is estimated as many as 85 people. While the flight inspectors needs of each group of inspectors in the field of air transport aviation, airports, air navigation, aircraft airworthiness and operations and flight safety, aviation inspectors, flight inspectors needs compared to the standard does not meet the minimum requirements specified ratio is still one flight inspector versus 4 -5 planes, which means that future flight inspectors need more so would be good to support airline service performance. The method is done using qualitative descriptive analysis method to aviation inspectors. To obtain the results of such studies necessary steps to meet the inspector attempts air transport, airports, aviation security, air navigation and aircraft airworthiness and operations assuming the Office of Airports Authority have at least 1 person inspector level 3 for each type of expertise and 4 flight inspector level 2 and have as many as 3 people inspector level 1 for each work area.

Keywords: *The Needs of Flight Inspectors, Airport Authority, Level Standard*

ABSTRAK

Kondisi industri penerbangan di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan namun terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah penumpang dan jumlah pesawat serta jumlah inspektur penerbangan yang bertugas memeriksa kelaikan pesawat. Berdasarkan hasil pengolahan data pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II yang bertempat di Polonia-Medan terdiri dari Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Untuk wilayah II bahwa jumlah inspektur penerbangan saat ini yang tersedia baru sebanyak 44 orang, sedangkan kebutuhan yang diperlukan diperkirakan sebanyak 85 orang. Sedangkan kebutuhan inspektur penerbangan dari masing-masing kelompok inspektur penerbangan di bidang angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara serta keamanan penerbangan, jumlah

inspektur penerbangan belum sesuai dibandingkan dengan standar kebutuhan minimal yang ditetapkan rasionya masih 1 inspektur penerbangan berbanding 4-5 pesawat, yang artinya kedepan semakin banyak inspektur penerbangan dibutuhkan sehingga akan lebih baik dalam mendukung kinerja pelayanan penerbangan. Metode yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif terhadap inspektur penerbangan. Untuk memperoleh hasil kajian tersebut diperlukan langkah-langkah upaya untuk memenuhi inspektur angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan dan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara dengan asumsi Kantor Otoritas Bandar Udara sekurang-kurangnya memiliki 1 orang inspektur level 3 untuk tiap jenis bidang keahliannya dan 4 orang inspektur penerbangan level 2 serta memiliki sebanyak 3 orang inspektur level 1 untuk tiap wilayah kerja.

Kata kunci: Kebutuhan Inspektur penerbangan, Otoritas Bandara, Standar Level

PENDAHULUAN

Kondisi industri penerbangan di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan karena sejalan dengan kondisi industri penerbangan yang sedang berubah secara global dan saat ini terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah penumpang pesawat dengan jumlah pesawat dan jumlah inspektur penerbangan yang bertugas memeriksa kelaikan pesawat. Pada tahun terakhir ini terjadi pertumbuhan jumlah penumpang pesawat pada tahun 2010 mencapai 22,39% menjadi 53,36 juta penumpang, dari jumlah penumpang pada tahun 2009 sebanyak 43,6 juta penumpang. Artinya setiap hari hampir 150.000 penumpang bepergian menggunakan pesawat udara. Pertumbuhan industri ini terjadi karena makin murah nya tarif tiket pesawat dari maskapai penerbangan yang masuk ke layanan *Low Cost Carrier* (LCC). Jumlah total pesawat yang dioperasikan di Indonesia baik berjadwal maupun tidak berjadwal sebanyak 800 pesawat, sementara inspektur penerbangan memeriksa kelaikan pesawat yang bertugas hanya sekitar 120 orang. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009

tentang Penerbangan, pada Bab XIX Sumber Daya Manusia, pasal 381 bahwa pemerintah bertanggungjawab terhadap penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penerbangan yang bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggungjawab dan memiliki integritas. Oleh karena itu, sumber daya manusia dimaksud adalah sumber daya manusia di bidang pesawat udara, angkutan udara, kebandarudaraan, navigasi penerbangan, keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan keinspekturannya untuk mendukung kinerja pelayanan penerbangan. Berdasarkan data tahun 2008, Indonesia telah menambah 81 inspektur penerbangan yang terdiri dari 28 inspektur kelaikan pesawat, 37 inspektur bandara dan 16 inspektur bahan berbahaya. Pada tahun 2009 telah menambah 97 inspektur penerbangan, sedangkan tahun 2010 untuk memenuhi permintaan dari Komisi Uni Eropa ditambah 158 inspektur penerbangan, (*Kompas*, 14 Desember 2008). Oleh karena

itu, keseriusan pemerintah Indonesia menambah jumlah inspektur penerbangan didukung dengan selesainya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, sehingga mutlak dilakukan untuk keselamatan dan keamanan penerbangan. Kebutuhan inspektur penerbangan yang terbagi dalam kelompok inspektur penerbangan di bidang angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara serta keamanan penerbangan, jumlah inspektur penerbangan belum sesuai dibandingkan dengan standar kebutuhan minimal yang ditetapkan. Rasionya masih 1 inspektur berbanding 4-5 pesawat, yang artinya kedepan semakin banyak inspektur penerbangan dibutuhkan sehingga akan lebih baik dalam mendukung kinerja pelayanan penerbangan. Dengan berkembangnya dunia industri penerbangan, perlu didukung oleh jumlah inspektur penerbangan yang semakin banyak dan memenuhi kompetensi untuk mewujudkan keselamatan penerbangan. Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan Kajian kebutuhan inspektur penerbangan unit kerja kantor otoritas bandar udara Wilayah II Polonia - Medan. Masalah dalam kajian ini adalah apakah kebutuhan jumlah inspektur penerbangan di unit kerja kantor otoritas bandar udara wilayah II yang berkedudukan di Polonia - Medan yang ada telah sesuai dengan standar kebutuhan minimal yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi untuk mendukung pelayanan penerbangan di bidang angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara, dan

keamanan penerbangan. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan jumlah inspektur penerbangan sesuai beban kerja atau tugas dan fungsi inspektur penerbangan.

Tujuan kajian ini adalah menentukan kebutuhan jumlah inspektur penerbangan sesuai dengan standar kebutuhan minimal.

STUDI PUSTAKA

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan pada pasal 1 dimaksud dengan inspektur penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan. Inspektur penerbangan wajib melakukan pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan sesuai dengan pemenuhan kriteria serta tugas dan wewenang yang diberikan untuk melakukan audit, inspeksi, pengamatan (*surveillance*), pemantauan (*monitoring*), survei dan pengujian (*test*) angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara serta keamanan penerbangan.

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, Kantor Administrator Bandar Udara Polonia-Medan telah berubah menjadi Kantor Otoritas Bandar Udara. Kantor Otoritas Bandar Udara merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan

melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas dan peralatan bandar udara, pelayanan dan pengoperasian bandar udara, penyiapan pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara, penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP), pelestarian lingkungan bandar udara, fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasional pelayanan peralatan, fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara dan navigasi penerbangan dan pengoperasian bandar udara serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.

Bidang Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengaturan fasilitas dan peralatan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, dan kegiatan angkutan udara, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan udara, keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, serta pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, sertifikat kompetensi dan lisensi

personel keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasi Prosedur (SOP), standar kinerja operasional pelayanan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, kegiatan angkutan udara dan pengoperasian pesawat udara, pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continuous airworthiness certificate*) untuk pesawat udara bukan kategori transport (*non transport category*) atau bukan niaga (*non commercial*) serta pelaksanaan dan koordinasi fasilitas kegiatan penerbangan internasional (*facilitation/FAL*).

METODOLOGI

Data/informasi diperoleh melalui cara pengamatan langsung/observasi di lapangan serta wawancara kepada pihak petugas inspektor penerbangan sebagai sumber informasi, selanjutnya dilakukan proses pengolahan data sebagai bahan analisis dan evaluasi dengan menggunakan pendekatan *metode analisis deskriptif kualitatif*. Tahap awal yang dilakukan adalah menginventarisasi data dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan inspektor penerbangan di unit kerja otoritas bandar udara wilayah II Polonia-Medan. Selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap variabel-variabel kajian yang dibutuhkan berupa data sekunder atau data primer. Dalam tahapan ini dipelajari konsep-konsep dasar dan teori-teori yang dapat dijadikan sebagai landasan/kerangka berpikir yang digunakan untuk mengevaluasi dan pembahasan (analisis) permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kuesioner yang diberikan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II yang bertempat di Polonia-Medan terdiri dari Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Cut Nyak Dhien-Nagan Raya berjumlah 13 bandara), Sumatera Utara (Polonia-Medan berjumlah 14 bandara), Riau (Sutan

Syarif Kasim II-Pekanbaru berjumlah 14 bandara), Kepulauan Riau (Hang Nadim-Batam berjumlah 5 bandara) sehingga seluruh berjumlah 36 bandara, sebagai tabel 1.

Berdasarkan tabel 2, maka diagram kondisi saat ini dan tingkat kebutuhan inspektur terlihat seperti pada gambar diagram dibawah ini:

Tabel 1. Wilayah Kerja

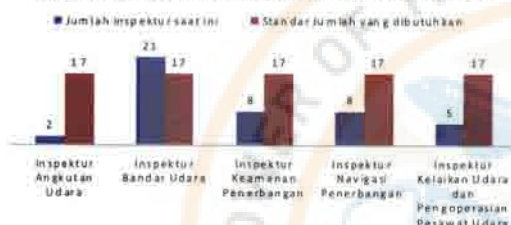
NAM A UPT	LOKASI KANTOR	PROPINSI	NAMA BANDARA	LOKASI
Wilayah II	Polonia - Medan	Nanggroe Aceh Darussalam	Cut Nyak Dien	Nagan Raya
			Lasikin	Sinabang
			Sultan Iskandar Muda	Banda Aceh
			Teuku Cut Ali	Tapak Tuan
			Maimun Saleh	Sabang
			Rembele	Takengon
			Lhokseumawe	Malikussaleh
			Kutacane	Kutacane
			Bireun	Bireun
			Malikul Saleh	Aceh
			Lhoksukon	Lhoksukon
			Blangkejeren	Gayo
			Singkil	Lae Butar
		Sumatera Utara	Polonia	Medan
			Binaka	Gunung Sitoli
			Sibisa	Prapat
			Mandailing Natal	Mandailing Natal
			Pinangori F Lumban Tobing	Sibolga
			Aek Godang	Padang Sidempuan
			Silangit	Siborong-borong
			Lasondre	Pulau-pulau Batu
			Bagan Siapi-api	Bagan Siapi-api
			Medan	Halvetia
			Kota Pinang	Turgamba
			Pematang Siantar	Bah Jambi
			Teluk Dalam	Nias
		Riau	Rantau Prapat	Aek Nabara
			Sultan Syarif Kasim II	Pekanbaru
			Bengkalis	Sei Pakning
			Empuling	Indragiri Hilir
			Ranai	Natuna
			Libo	Libo
			Matak	Tarempa
			Mumpa	Mumpa
			Palalawan	Palalawan
			Rama Kiri	Rama Kiri
			Sam-sam	Sam-sam
			Sungai Rokan	Sungai Rokan
			Japura	Rengat
		Kepulauan Riau	Pinang Kampai	Dumai
			Pasir Pangaraian	Pasir Pangaraian
			Hang Nadim	Batam
			Ranai	Natuna
			Seibati	Tanjung Balai Karimun
			RH. Fisabilillah (Kijang)	Tanjung Pinang
			Dabo	Singkep

Tabel 2. Tingkat Level Yang Dibutuhkan

No	Kegiatan	Jumlah Inspektur (saat ini)				Jumlah Inspektur (yang dibutuhkan)			
		Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 3
1	Inspektur Angkutan Udara	2	2	-	-	17	12	4	1
2	Inspektur Bandar Udara	21	21	-	-	17	12	4	1
3	Inspektur Keamanan Penerbangan	8	7	1	-	17	12	4	1
4	Inspektur Navigasi Penerbangan	8	8	-	-	17	12	4	1
5	Inspektur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	5	4	-	1	17	12	4	1
Total		44	42	1	1	85	60	20	5

KEBUTUHAN INSPEKTUR PENERBANGAN

Inspektur Keamanan Penerbangan



Dari diagram tersebut diatas, tampak bahwa inspektur bandar udara telah melibihi standar yang dibutuhkan. Sementara untuk inspektur lainnya belum memenuhi standar yang dibutuhkan. Prosentase kebutuhan standar masing-masing inspektur dari kondisi saat ini terlihat sebagai berikut:

Inspektur Angkutan Udara



Berdasarkan gambar tersebut diatas, terlihat bahwa inspektur angkutan udara saat ini memerlukan penambahan sebesar 89% atau 17 orang. Sementara itu, posisi saat ini, belum diperlukan inspektur bandar udara.

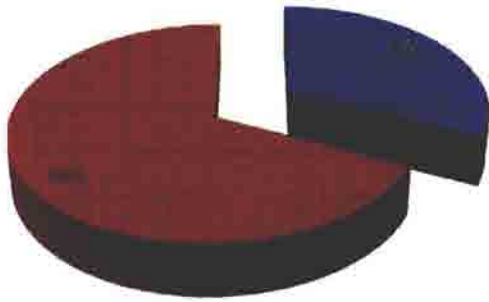
Gambar tersebut diatas memperlihatkan bahwa saat ini dibutuhkan inspektur keamanan penerbangan sebanyak 17 personel atau 68%. Terkait dengan hal tersebut diatas, maka dari sisi keamanan penerbangan perlu dilakukan peningkatan jumlah personel.

Sementara itu, saat ini diperlukan inspektur navigasi penerbangan sebesar 68% atau 17 personel.

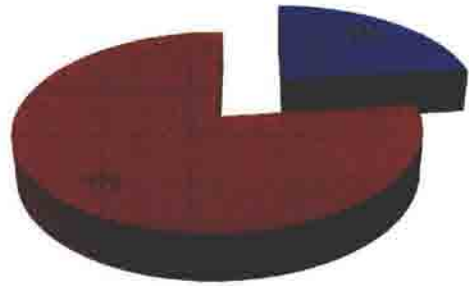
Posisi saat ini dengan inspektur kelaikudaraan udara dan pengoperasian pesawat udara yang baru terdapat 5 personel membutuhkan 77% atau 17 personel

Untuk wilayah II jumlah inspektur penerbangan saat ini yang tersedia baru sebanyak 44 orang, sedangkan kebutuhan yang diperlukan diperkirakan sebanyak

Inspektur Navigasi Penerbangan



Inspektur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara



85 orang. Jenis inspektur penerbangan yaitu inspektur angkutan udara, inspektur bandar udara, inspektur keamanan penerbangan, inspektur navigasi penerbangan dan inspektur kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara serta masing-masing jenis inspektur penerbangan mempunyai tingkat kemampuan yang dimiliki yaitu tingkat level I, level II dan level III. Jumlah inspektur penerbangan yang bertugas sebagai inspektur penerbangan telah sesuai dengan kompetensi di unit kerja kantor otoritas bandar udara wilayah II, namun untuk standar kebutuhan inspektur penerbangan dan penempatan serta penjenjangan inspektur penerbangan yang jelas dan juga perlu jabatan fungsional inspektur penerbangan yang ditetapkan melalui ketetapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga kompetensi dapat berjalan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penempatannya. Selanjutnya dalam penentuan jumlah inspektur penerbangan telah memperhatikan antara kebutuhan beban kerja dan tanggungjawab pekerjaan serta wewenang sebagai fungsi regulator pemerintah terhadap pelaksanaan transportasi udara. Jumlah minimal inspektur penerbangan yang dibutuhkan belum pernah dikaji hubungannya

dengan jumlah pesawat udara dan beban kerja inspektur penerbangan. Untuk pola pengembangan dalam upaya peningkatan kompetensinya, hal ini dapat mengikuti jenjang pendidikan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya inspektur penerbangan. Kendala yang timbul apabila tidak dilakukan pengembangan kompetensi inspektur jelas ada yaitu petugas kurang cakap dalam melaksanakan inspeksi/audit atau tentunya akan kurang terampil dalam menyelesaikan tugasnya. Dengan demikian jumlah dan kualitas hasil temuan (*findings*) kurang memuaskan serta kemungkinan besar akan menjadi merendahkan mutu Kantor Otoritas Bandar Udara itu sendiri apabila kecakapan petugas yang diperiksanya melebihi kecakapan petugasnya sendiri. Dari hasil data jumlah inspektur penerbangan masih perlu ditambah untuk dapat dilakukan pengawasan keselamatan operasi bandar udara secara lebih optimal. Kondisi jumlah inspektur penerbangan dari masing-masing inspektur penerbangan yaitu inspektur angkutan udara 2 orang, inspektur bandar udara 21 orang, inspektur keamanan penerbangan 8 orang, inspektur navigasi penerbangan 8 orang dan inspektur kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara 5 orang sehingga berjumlah 44 orang. Selanjutnya

inspektur penerbangan kompetensinya masih tingkat level 1 dan inspektur keamanan penerbangan baru 1 orang tingkat level 2 dan inspektur kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara 1 orang untuk tingkat level 3. Kebutuhan jumlah inspektur penerbangan dan jumlah yang dibutuhkan untuk masing-masing inspektur penerbangan berjumlah 17 orang, sehingga jumlah seluruhnya 85 orang. Kemudian diharapkan untuk masing-masing inspektur angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan dan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara untuk tingkat level 1 sebanyak 12 orang, tingkat level 2 sebanyak 4 orang masing-masing inspektur dan tingkat level 3 sebanyak 1 orang untuk masing-masing inspektur penerbangan. Perhitungan yang dipergunakan untuk asumsi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II memiliki 1 orang inspektur level 3 untuk tiap jenis bidang keahliannya dan 1 orang inspektur level 2 serta memiliki sebanyak 3 orang inspektur level 1 untuk tiap wilayah kerja. Dengan demikian guna terwujudnya penambahan dapat dilakukan melalui perencanaan recruitment tenaga inspektur penerbangan yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II serta menawarkan pemanggilan peserta diklat dilanjutkan pelaksanaan diklat untuk diusulkan menjadi inspektur penerbangan sesuai kebutuhan inspektur penerbangan. Pengusulan peserta diklat teknis dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam upaya peningkatan kompetensi serta tingkat level inspektur penerbangan perlu dilakukan program diklat secara berkala dan aktif mengikutsertakan diklat-diklat internasional maupun nasional guna mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi

keinspekturannya sesuai kebutuhan inspektur penerbangan pada wilayah kerja masing-masing. Penyediaan inspektur penerbangan harus memenuhi jumlah inspektur penerbangan yang tepat sesuai dengan beban pekerjaan yang dihadapi dan dapat menciptakan operasi penerbangan yang selamat dan aman. Semakin banyak pekerjaan yang harus dilakukan atau semakin berat beban suatu pekerjaan, dibutuhkan inspektur penerbangan yang semakin banyak. Kualifikasi inspektur penerbangan sangat penting untuk diperhatikan dalam penerbangan harus mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam bidang keahliannya masing-masing.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Untuk wilayah II jumlah inspektur penerbangan saat ini yang tersedia baru sebanyak 44 orang, sedangkan kebutuhan yang diperlukan sebanyak 85 orang. Jenis inspektur penerbangan yang dibutuhkan yaitu inspektur angkutan udara, inspektur bandar udara, inspektur keamanan penerbangan, inspektur navigasi penerbangan dan inspektur kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara serta masing-masing inspektur penerbangan mempunyai tingkat kemampuan yang dimilikinya yaitu tingkat level I, level II dan level III.
- b. Kondisi jumlah inspektur penerbangan dari masing-masing inspektur penerbangan yaitu inspektur angkutan udara sebanyak 2 orang, inspektur

bandar udara sebanyak 21 orang, inspektur keamanan penerbangan sebanyak 8 orang, inspektur navigasi penerbangan sebanyak 8 orang dan inspektur kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara sebanyak 5 orang sehingga berjumlah sebanyak 44 orang. Untuk inspektur penerbangan yang kompetensinya pada tingkat level 1 dan inspektur keamanan penerbangan baru 1 orang tingkat level 2 dan inspektur kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara 1 orang untuk tingkat level 3.

2. Saran

- a. Perlu dilakukan penambahan jumlah inspektur penerbangan yang tepat sesuai dengan beban pekerjaan yang dihadapi karena semakin banyak pekerjaan yang harus dilakukan atau semakin berat beban suatu pekerjaan, sehingga dibutuhkan inspektur penerbangan yang semakin banyak serta kualifikasi inspektur penerbangan sangat penting untuk diperhatikan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam bidang keahliannya.
- b. Perlu dilakukan program diklat secara berkala dan aktif mengikutsertakan dalam diklat-diklat internasional maupun nasional, guna mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi keinspekturannya sesuai kebutuhan inspektur penerbangan pada

wilayah kerja masing-masing.

- c. Jabatan inspektur penerbangan agar dipertegas kembali sesuai dengan PM. 41 Tahun 2011 tentang inspektur penerbangan merupakan jabatan fungsional, sehingga perlu diatur lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan tentang tata cara pengusulan dan penilaian angka kredit bagi inspektur penerbangan. Inspektur penerbangan dilengkapi dengan atribut untuk mempertegas pekerjaannya, seperti : ID Card, Seragam, Lisensi/ Sertifikat Kecakapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang *Penerbangan*
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara*;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2011 tentang *Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan*;
- Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/302/V/2011 tentang *Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Sipil Bagian 139-11 (Advisory Circular CASR Part 139-11) Lisensi Personel Bandar Udara*.
- Sukandarrumidi, 2000, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.